



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 373 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disingkat P3PAUD dan Dikmas adalah Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.
10. Kepala Pusat adalah Kepala P3PAUD dan Dikmas.
11. Pendidik P3PAUD dan Dikmas adalah orang/individu/personal yang berkualifikasi sebagai pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal.
12. Tenaga Kependidikan Pendidikan P3PAUD dan Dikmas adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal.
13. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P3PAUD dan Dikmas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) P3PAUD dan Dikmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kependidikan dan pelatihan serta pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) P3PAUD dan Dikmas dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, P3PAUD dan Dikmas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) P3PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta pengkajian dan pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUD dan Dikmas;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUD dan Dikmas;

- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUD dan Dikmas;
- d. penyusunan program pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- e. pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. pelayanan informasi pendidikan masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi dan/atau perguruan tinggi negeri/swasta dan masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dari pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- l. pelaksanaan pengelolaan informasi P3PAUD dan Dikmas;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana P3PAUD dan Dikmas;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P3PAUD dan Dikmas;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P3PAUD dan Dikmas;
- p. pengelolaan kearsipan P3PAUD dan Dikmas;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara P3PAUD dan Dikmas; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUD dan Dikmas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi P3PAUD dan Dikmas terdiri dari:

- a. Kepala Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Masyarakat; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi P3PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

- (1) Kepala Pusat mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUD dan Dikmas; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUD dan Dikmas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi P3PAUD dan Dikmas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUD dan Dikmas;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUD dan Dikmas;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUD dan Dikmas;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P3PAUD dan Dikmas;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P3PAUD dan Dikmas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan P3PAUD dan Dikmas;

- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, serta perawatan prasarana dan sarana kerja P3PAUD dan Dikmas;
- j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P3PAUD dan Dikmas;
- k. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor P3PAUD dan Dikmas;
- l. melaksanakan pengelolaan informasi P3PAUD dan Dikmas;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas P3PAUD dan Dikmas; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pelatihan;
 - e. melaksanakan penyusunan kurikulum program pelatihan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan ajar/materi pelatihan;
 - g. melaksanakan kegiatan pelatihan;
 - h. menyiapkan sertifikat pelatihan;

- i. melaksanakan layanan informasi hasil pelatihan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan satuan pendidikan anak usia dini;
- k. menyiapkan bahan laporan P3PAUD dan Dikmas yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis P3PAUD dan Dikmas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pelatihan;
 - e. melaksanakan penyusunan kurikulum program pelatihan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan ajar/materi pelatihan;
 - g. melaksanakan kegiatan pelatihan;
 - h. menyiapkan sertifikat pelatihan;
 - i. melaksanakan layanan informasi hasil pelatihan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan satuan pendidikan masyarakat;

- k. menyiapkan bahan laporan P3PAUD dan Dikmas yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Masyarakat; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan Pendidikan Masyarakat.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) P3PAUD dan Dikmas dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural P3PAUD dan Dikmas.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional P3PAUD dan Dikmas sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P3PAUD dan Dikmas diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN PELAYANAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Untuk membantu dan mengoptimalkan tugas dan fungsi P3PAUD dan Dikmas dapat dibentuk Satuan Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kota/Kabupaten Administrasi.

- (2) Pembentukan Satuan Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja P3PAUD dan Dikmas dalam pelaksanaan pelayanan pelatihan dan pengembangan PAUD dan Dikmas di Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berasal dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P3PAUD dan Dikmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P3PAUD dan Dikmas.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada P3PAUD dan Dikmas melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada PPSPS memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada P3PAUD dan Dikmas mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada PPSPS mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada P3PAUD dan Dikmas menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap P3PAUD dan Dikmas sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 347 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62270


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 373 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO